

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang tidak hanya kaya akan kekayaan alam, namun juga kaya akan keberagaman masyarakat atau penduduknya. Keberagaman masyarakat atau penduduknya seperti banyaknya suku, agama, dan bahasa. Hal itulah yang menjadi pendorong pertukaran pikiran, sehingga dari pertukaran pemikiran tersebut lahir sebuah pemikiran yang disebut dengan budaya. Budaya yang terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu, hal ini telah berkembang secara turun temurun dan menjadi suatu tradisi yang memiliki kesesuaian dengan nilai nilai serta norma-norma yang ada di masyarakat tersebut. Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara lamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan mereka yang juga berbeda-beda.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya, tradisi telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Dengan adanya tradisi tersebut dapat menjadi pengaruh perubahan kepribadian masyarakat lokal yang setia pada

---

<sup>2</sup> Iri Hamzah, "Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat Dan Uu No 1 Tahun 1974(Studi Kasus Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)" (Yogyakarta: Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020) , <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10623>, hal 3.

tradisi. Oleh karena itu, tradisi sering dijadikan sebagai salah satu pedoman yang setara dengan spiritualitas keagamaan. Masyarakat juga menganggap tradisi sebagai salah satu komponen utama dari agama itu sendiri, karena ritual, tradisi, dan doktrin keagamaan semuanya diajarkan turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Sebagian masyarakat juga menganggap bahwa tradisi dapat memberikan petunjuk yang berguna bagi kehidupan manusia di masa depan. Salah satu adanya tradisi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ialah tradisi ketika akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.<sup>3</sup>

Seperti halnya yang terjadi di desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Penduduk di desa Bakung selalu menjunjung tinggi kesakralan dari pernikahan itu sendiri. Namun kalau dilihat lebih dalam, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari prosesi pernikahan yang terjadi di Kabupaten Blitar. Salah satu aspek pembeda dalam upacara tersebut adalah peraturan- peraturannya yang harus ditaati. Peraturan yang harus diperhatikan sebelum suatu pernikahan disetujui adalah tentang permasalahan arah rumah kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Kedua, rumah kedua calon mempelai tidak boleh melewati hanya satu perempatan, apabila lebih dari satu, pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Ketiga, dikenal akan adanya pantangan Sunduk Wuwung, yang berarti rumah kedua calon pengantin tidak boleh berseberangan dalam satu jalan. Contohnya saja, pengantin pria tinggal di utara jalan sedangkan pengantin wanita berada di selatan jalan. Apabila ada calon mempelai

---

<sup>3</sup> Emi Rahmawati and Fafi Masiroh, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan," *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* III, no. 2 (2020), <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/602>, hal 242.

yang melanggar salah satu dari peraturan di atas, maka pernikahan mereka dilarang kuat untuk dilaksanakan. Tetapi ada pula tradisi lain untuk mengatasi keterbatasan tersebut, upacara khusus ini dinamai Diguwak-Ditemu. Kegiatan ini dilakukan sebagai syarat agar pernikahan yang melanggar aturan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendatangkan kesialan.

Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang diwariskannoleh nenek moyangnya. Tradisi yang dilaksanakan atau dikaitkan dengann daur hidup manusia. Dalam perspektif masyarakat Jawa, kehidupan sangatlah penting. Setiap tahapan peristiwa dan tahapan dalam kehidupan manusia membawa berbagai simbol dan pengingat. Dalam islam, tentu Negara juga akan sepakat dengan metode agama apa yang dipilih rakyatnya untuk melangsungkan, hanya ada beberapa syarat sah untuk melangsungkan pernikahan. Syarat sah apabila syarat tersebut terpenuhi, maka sepasang kekasih sudah dapat dikatakan suami istri dan masuk dalam mahligai rumah tangga. Syaratnya adalah adanya rasa suka dari kedua calon pengantin, mendapat izin dari wali, adanya saksi saat akad, ada mahar dan yang terakhir ijab qabul atau deklarasi pernikahan. Islam memandang kebudayaan bukan sebagai sesuatu yang harus dihapuskan. Ada riwayat yang menerangkan bahwa ketika Rasul diutus, maka semua pernikahan jahiliyah dihapuskan kecuali pernikahan yang ada pada hari itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menghapus semua budaya sebelum Islam diturunkan. Melainkan membiarkan budaya yang tidak melanggar syariat Islam seperti yang mengandung kesyirikan atau menduakan Allah, pemujaan terhadap leluhur atau nenek moyang dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini, budaya pernikahan Jawa

harus dipreteli satu persatu untuk menentukan bagaimana letak hukumnya dalam Islam.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dimana semua orang pasti menginginkan pernikahan itu terjadi. Pernikahan adalah cara bagi laki-laki dan perempuan untuk memulai keluarga dalam satu rumah tangga. Di dalam islam pernikahan ialah suatu ibadah terpanjang yang kebanyakan orang ingin melaksanakan pernikahan tersebut sekali dalam hidupnya. Perkawinan adalah sunatullah atau hukum alam dan berlaku umum bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>5</sup>

Makhluk hidup yang ada di dunia ini diciptakan berpasangan-pasangan seperti yang ada dalam firman Allah Q.S Al-Zariyat yang terdapat dalam ayat 49. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini semuanya berpasang-pasangan, bukan hanya manusia (laki-laki dan perempuan) melainkan seperti adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya kebahagiaan dan kesengsaraan, adanya petunjuk dan kesesatan, adanya hidup dan mati, adanya lautan dan daratan dan masih banyak lagi. Semuanya itu diciptakan dengan maksud agar kita sebagai umat manusia mengingat dan menyadari serta mengambil hikmah atau perjalanan dari semua itu.<sup>6</sup>

Adapun tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Al-Quran yang tercantum dalam Q.S Al-Rum ayat 21. Surah tersebut menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman dalam

---

<sup>4</sup> Asmah Rohma, "201190040\_Asmah Rohma Fatul Fauziah\_Pai," no. April (2023).

<sup>5</sup> Dewi Masyithoh, "Buku Fikih Kelas XII," 2019, hal 3.

<sup>6</sup> "Surat Az-Zariyat Ayat 49 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir," Tafsir Web, n.d., <https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html>.

hidup yang menjadikan rasa kasih sayang dalam sebuah keluarga dan didasari dengan sakinah mawaddah warohmah. Dari adanya kasih sayang tersebut lahirlah sebuah keturunan yang sholeh shalihah dan menjadi suatu hal yang sangat diinginkan pertama kali dalam suatu rumah tangga.

Aturan perkawinan dalam hukum islam sudah tercantum dalam kitab Al-Quran dan Hadis. Ketentuan perkawinan di Indonesia di atas UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UUP pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan guli'zan* untuk menaati perintah allah swt dan pelaksanaannya merupakan ibadah”.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari adanya perkawinan menurut KHI pasal 3 menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah”.<sup>9</sup>

Rangkaian kebiasaan yang terkandung dalam tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kebiasaan atau adat istiadat yang mewarisi dan mengandung berbagai nilai budaya, seperti adat istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem kepercayaan. Disisi lain tradisi Jawa dalam masyarakat Jawa sendiri telah memberikan andil dalam perilaku keseharian

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Cet 8 (Bandung, Jawa barat: Bandung : Nuansa Aulia, 2020), 74, [https://digilib.staimuttaqien.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3402](https://digilib.staimuttaqien.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3402).

<sup>8</sup> Ibid, hal. 2

<sup>9</sup> Ibid, hal 2

terutama yang berkaitan dengan upacara keselamatan. Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri, perihal diatas berasal dari kebiasaan penganut agama sebelum Islam masuk di Jawa. Sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging dan menjadi adat yang tidak bisa begitu saja dihilangkan bahkan sebaliknya akan menjadi norma dan kepercayaan masyarakat Jawa pada waktu itu. Artinya jika tradisi seperti ritual ataupun selamatan tidak dilaksanakan dapat menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Adanya sanksi sosial dan kepercayaan tersebut semakin mengikat mereka untuk tetap melaksanakan dan melestarikan upacara tersebut<sup>10</sup>.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya menjadi suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, namun juga menjadi suatu peristiwa penting dan menarik perhatian arwah leluhur kedua mempelai tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan restu bagi calon mempelai agar selama hidup kedua pasangan suami istri diberikan kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram, bahagia, sampai bercucu bercicit.<sup>11</sup> Budaya dan aturan yang telah berlaku pada masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan ini tidak terlepas dari adanya pengaruh budaya dan pengaruh lingkungan dimana masyarakat tersebut berada. Demikian pula interaksi masyarakat dapat dipengaruhi dari pengalaman keagamaan, kepercayaan, dan pemahaman masyarakat tersebut. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran

---

<sup>10</sup> Ahmad Riza Asnawi, "Tradisi Baritan Sebagai Media Penanaman Nilaireligius Dan Budaya Masyarakat Desa Salam Wonodadi Blitar" (Repository UIN SATU, 2021), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/21377>, hal 4.

<sup>11</sup> cahya Pramaissela Putri, "Persepsi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Tentang Larangan Pernikahan Gathuk Desa Di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk" (Repository UIN SATU, 2020), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/18777>, hal 3.

agama islam, kita harus menghargai dan menghormatinya. Para ahli hukum menyatakan bahwa hukum umum berlaku di masyarakat selama itu sesuai dengan ajaran islam. Kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum atau yang disebut dengan *al'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum).<sup>12</sup>

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi tersendiri dalam hal menikah. Hal ini terlihat pada masyarakat jawa yang dikenal masih berpegang teguh atas keberadaan tradisi dalam pernikahan jawa. Misalnya pemilihan calon pengantin bagi anak-anaknya, adanya ritual dalam prosesi pernikahan, hitungan weton, bulan-bulan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, arah hadapnya rumah kedua calon pengantin dan lain sebagainya. Salah satu tradisi yang akan dibahas peneliti kali ini adalah sebuah tradisi untuk tetap melangsungkan perkawinan. Larangan atau pantangan pernikahan hukum adat yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi sebab pernikahan atau perkawinan tidak dapat dilakukan atau adanya halangan dalam melangsungkan pernikahan.<sup>13</sup> Pantangan pernikahan atau larangan pernikahan ini dalam masyarakat adat jawa meyakini apabila tetap dilakukan maka masyarakat khawatir akan mendatangkan musibah atau malapetaka di kemudian hari yang menimpa kedua pengantin itu sendiri, orang tuanya bahkan keluarga lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara hukum islam maupun hukum positif sudah

---

<sup>12</sup> Alif Chandra Kurniawan, "Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian Fenomenologis," 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1948>, hal 5.

<sup>13</sup> Rahmawati and Masiroh, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan." hal 244.

diatur secara jelas tentang perkawinan. Tujuan pernikahan yaitu agar mendapatkan ketenangan dalam hidup, diperolehnya kebahagiaan hidup juga untuk menambah keturunan, yang dimana itu semua akan terwujud dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Di era modern ini, tradisi pernikahan di Kabupaten Blitar masih terasa amat kental diantara masyarakat. Mayoritas memang masih berpegang teguh terhadap nilai-nilai tradisional tanpa mengurangi antusiasme mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia.<sup>14</sup> Hal ini menjadi salah satu tindakan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang menganggap penting dari makna yang terkandung dalam tradisi Diguwak-Ditemu. Hal itu dapat menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemahaman dan penerimaan masyarakat Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tentang adanya tradisi Diguwak-Ditemu. Dari pemaparan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tradisi Perkawinan Adat *DIGUWAK-DITEMU* Ditinjau Dari ‘Urf Dan Konstruksi Sosial”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan adat Diguwak-Ditemu menjadi tradisi pada masyarakat Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tradisi perkawinan Diguwak-Ditemu ditinjau dari ‘Urf?

---

<sup>14</sup> Suwaibatul Amalina, “Pantangan Pernikahan Di Blitar,” Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, 2020.



3. Bagaimana tradisi perkawinan Diguwak-Ditemu ditinjau dari Konstruksi Sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkawinan adat Diguwak-Ditemu menjadi tradisi pada masyarakat Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
2. Mengetahui tradisi perkawinan Diguwak-Ditemu ditinjau dari ‘Urf
3. Mengetahui tradisi perkawinan Diguwak-Ditemu ditinjau dari Konstruksi Sosial

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Tradisi perkawinan adat Diguwak-Ditemu ditinjau dari ‘Urf dan Konstruksi Sosial.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan tradisi perkawinan adat Diguwak-Ditemu ditinjau dari ‘urf dan konstruksi sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat.

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi

tentang perkawinan adat Diguwak-Ditemu di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tradisi perkawinan adat Diguwak-Ditemu di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

#### **E. Penegasan Istilah**

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah pada judul “Tradisi Perkawinan Adat *Diguwak-Ditemu* Ditinjau Dari ‘Urf dan Konstruksi Sosial (Studi Kasus Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)”.

##### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

##### **a. Tradisi**

Tradisi atau kebiasaan adalah perilaku masyarakat dilakukan secara berulang ulang dan turun temurun yang berasal dari nenek moyang mereka terdahulu, hal itu masih dipraktekkan di masyarakat dengan penilaian mereka bahwa metode yang dilakukan adalah yang paling baik dan benar. Jadi dapat juga dikatakan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi.

##### **b. Adat Diguwak-Ditemu**

Adat Diguwak-ditemu adalah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon pasangan pengantin yang melanggar aturan dalam pernikahan adat Jawa dimana pihak laki-laki dibuang keluarganya dan kemudian diambil oleh keluarga pihak perempuan. Kegiatan ini dilakukan sebagai syarat agar pernikahan yang melanggar aturan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendatangkan kesialan.

c. Urf

Dalam istilah Islam bahasa Arab, adat dikenal dengan istilah ‘adat atau *urf* yang berarti tradisi. ‘Adat atau *urf* dipahami sebagai suatu kebiasaan yang berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu *urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>15</sup>

Kata *urf* pengertiannya dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *urf* merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah

---

<sup>15</sup> Ulfa Daryanti and St Nurjannah, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, no. 5 (2021): 250–64, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>, hal 258.

tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.

d. Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan yang implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan juga sebagai sudut pandang bahwa terdapat kandungan dari kesadaran dimana cara berhubungan dengan manusia lainya dan itu dihasilkan dari mempelajari kebudayaan dan masyarakat. Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu yang mengacu pada realitas sosial. Penciptaan realitas sosial melalui tindakan dan interaksi secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.<sup>16</sup> Konstruksi sosial adalah sebuah pandangan bahwa semua nilai, ideologi dan institusi sosial adalah buatan manusia. Konstruksi sosial merupakan sebuah pernyataan keyakinan dan juga sebuah sudut pandang bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.<sup>17</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan menambah ilmu pengetahuan tentang Tradisi Perkawinan Adat Diguwak-Ditemu ditinjau dari ‘Urf dan Konstruksi Sosial yang menjelaskan terkait adanya sebuah tradisi

---

<sup>16</sup> Andi Octamaya Tenri Awaru, “Pinisi Journal of Sociology Education Review,” *Pinisi Journal Of Sociologi Education Review* IV, no. 2 (2024), HAL 1-14.

<sup>17</sup> Charles Ngangi R., “Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi,” *Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 1–4.

perkawinan adat yang ada di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui bagaimana adat Diguwak-Ditemu menjadi tradisi pada masyarakat serta penerimaan masyarakat terkait adat tersebut dan apabila ditinjau dari konstruksi sosial.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan Sistematika pembahasan adalah suatu tahapan penting untuk memahami sebuah karya ilmiah. Dalam tahapan ini, biasanya terbagi menjadi tiga bagian, termasuk: bagian awal yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, serta abstrak.

### **1. Bagian Awal**

Bagian ini mencakup berbagai elemen, misalnya halaman depan (cover), halaman judul tesis, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pengantar, halaman daftar isi, panduan transliterasi, serta halaman abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama penelitian ini terdiri atas 6 (enam) bab dalam rincian sebagaimana berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, bab ini membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, manfaat penelitian, pengertian istilah, serta rencana sistematika penelitian sehubungan dengan judul yang akan di selediki yaitu “Tradisi Perkawinan Adat Diguwak-Ditemu ditinjau dari Urf dan Konstruksi Sosial (Studi Kasus Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)”

- b. Bab II Kajian Pustaka, misalnya deskripsi teori yang memuat tentang pengertian Urf dan Konstruksi Sosial.
  - c. Bab III Metode Penelitian, termasuk metode penelitian yang diterapkan, jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, partisipasi peneliti, sumber data yang dipergunakan, validitas hasil temuan, serta langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian.
  - d. Bab IV Hasil Penelitian, biografi dan temuan. Tradisi Perkawinan Adat Diguwak-Ditemu ditinjau dari Urf dan Konstruksi Sosial (Studi Kasus Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar).
  - e. Bab V Hasil Penelitian, misalnya pendapat masyarakat, dasar hukum dari temuan Tradisi Perkawinan Adat Diguwak-Ditemu ditinjau dari Urf dan Konstruksi Sosial (Studi Kasus Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar).
  - f. Bab VI Kesimpulan dan saran.
3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini mencakup daftar sumber referensi, lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk validasi isi skripsi dan daftar riwayat hidup penyusun skripsi.